



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

PRAWOTO, Jenis kelamin Laki laki, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 11 Oktober 1945, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pensiunan, Alamat Madusari, RT 006/RW 002 Wonosari Gunungkidul.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- "**PEMOHON**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 Juli 2023 di bawah register nomor : 138/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama SASTRO SUPRAPTO yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama RUKILAH
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Yohanes Warsito (Laki-laki), Kasmirah (Perempuan), Purbani (Laki-laki), Prawoto (Laki-laki) dan Ch. Sri Sulasih (Perempuan).
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu SASTRO SUPRAPTO (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 1969, di Wonosari dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di TPU Patalan, Kotagede;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, sehingga almarhum SASTRO SUPRAPTO belum dibuatkan Akte Kematian ;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SASTRO SUPRAPTO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul pada Tanggal 1 Nopember 1969 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : SASTRO SURAPTO karena sakit biasa / tua dan dikebumikan di TPU Patalan, Kotagede;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul di Wonosari untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SASTRO SUPRAPTO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PRAWOTO, Nomor 3403011110450001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Wno



- Gunungkidul tertanggal 04-05-2016, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga PRAWOTO Nomor : 3403010811071157 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 10-07-2012, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2556 / D / 1998 atas nama PRAWOTO, yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 230-03-1998, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SASTRO SUPRAPTO yang di dikeluarkan oleh Kalurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 26 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **ENDANG KUSDININGSIH** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dari saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon berdomisili di Padukuhan Madusari, RT 006 / RW 002 Kalurahan Wonosari Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri atas nama bapak SASTRO SUPRAPTO dengan ibu ROKILAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon yang bernama SASTRO SUPRAPTO.
- Bahwa saksi menerangkan orang tua (bapak) Pemohon yang bernama SASTRO SUPRAPTO telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 1969, di Padukuhan Ringinsari RT 001 RW 004 Kalurahan Wonosari Kepanewon Wososari Kabupaten Gunungkidul dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di TPU Patalan, Kotagede.
- Bahwa pada saat bapak Pemohon tersebut meninggal dunia saksi juga ikut melayat di rumah duka.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian bapak Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian bapak Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Akta Kematian bapak Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna pengurusan warisan.

2. **SUTOPO GIRI SANTOSO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon berdomisili di Padukuhan Madusari, RT 006 / RW 002 Kalurahan Wonosari Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri atas nama bapak SASTRO SUPRAPTO dengan ibu ROKILAH.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon yang bernama SASTRO SUPRAPTO.
- Bahwa saksi menerangkan orang tua (bapak) Pemohon yang bernama SASTRO SUPRAPTO telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 1969, di Padukuhan Ringinsari RT 001 RW 004 Kalurahan Wonosari Kepanewon Wososari Kabupaten Gunungkidul dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di TPU Patalan, Kotagede.
- Bahwa pada saat bapak Pemohon tersebut meninggal dunia saksi juga ikut melayat di rumah duka.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian bapak Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian bapak Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa Akta Kematian bapak Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna pengurusan warisan.

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Wno



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.4 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Padukuhan Madusari, RT 006 / RW 002 Kalurahan Wonosari Kepanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti surat P.1 dan P.2).
- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang bapak yang bernama SASTRO SURAPTO dimana bapak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 1969, di Padukuhan Ringinsari RT 001 RW 004 Kalurahan Wonosari Kepanewon Wososari Kabupaten Gunungkidul dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di TPU Patalan, Kotagede (vide bukti surat bertanda P.3 dan P.4).
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian bapak Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan tentang Kematian bapak Pemohon dari Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa orangtua (bapak) Pemohon yang bernama SASTRO SUPRAPTO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 1969, di Padukuhan Ringinsari RT 001 RW 004 Kalurahan Wonosari Kepanewon Wososari Kabupaten Gunungkidul dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di TPU Patalan, Kotagede.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, permohonan Pemohon yang memohon untuk menetapkan bahwa di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul pada Tanggal 1 Nopember 1969 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : SASTRO SURAPTO karena sakit biasa / tua dan dikebumikan di TPU Patalan, Kotagede, tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon tersebut kiranya **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (kedua) tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan di dalam petitum permohonan Pemohon angka (3) tentang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul di Wonosari untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SASTRO SUPRAPTO tersebut, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian terhadap bapak kandung Pemohon yang bernama SASTRO SUPRAPTO yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 1969, di kabupaten Gunungkidul yang mana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 bahwa "terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 1969) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan", oleh karena itu Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat domisili Pemohon yaitu di Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar nantinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki laki bernama SASTRO SUPRAPTO, pada tanggal 1 Nopember 1969 di Padukuhan Ringinsari RT 001 RW 004 Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh : **IMAN SANTOSO, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **JUMALI., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

JUMALI., S.H.

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 138/Pdt.P/2023/PN.Wno



Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp. 3.000,00
4.	Biaya Panggilan e summons	Rp. -
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
6.	Sumpah	Rp. 20.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
8.	Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 133.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)